



PUTUSAN

Nomor : 218/Pid.B/2019/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap : **TONI KURTIS POSUKA;**
Tempat lahir : Beteleme
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 06 September 1964
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Dolupo Karya Kec.Lembo Kab. Morowali Utara.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Kepala Desa
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan :

1. Penyidik (tidak ditahan)
2. Penuntut umum dalam tahanan rumah (desa Dolupo Karya Kec. Lembo Kabupaten Morowali utara sejak tanggal 13 Mei 2019 s/d tanggal 1 Juni 2019;
3. Diperpanjang oleh KPN Poso sejak tanggal 2 Juni 2019 s/d tanggal 1 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 4 Juli 2019 s/d 2 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 218/Pid.B/2019/PN Pso tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2019/PN Pso tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TONI KURTIS POSUKA**, telah terbukti melakukan tindak pidana **“memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban RIEL FREDRIK PANDEIROT Alias RIEL Bin PANDEIROT, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua kami yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **TONI KURTIS POSUKA** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan dikurangi masa penangkapan dan selama terdakwa dilakukan penahanan sementara dalam Rutan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 00980 Desa Dolupo Karya seluas 17.852 M2 atas nama RIEL PANDERIOT yang dikeluarkan di bungku tanggal 13-06-2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Dra. HERLINA LAWASA.

(Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban RIEL PANDERIOT)

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan oleh karena terdakwa merupakan tulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungggung keluarga dan terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam repliknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **TONI KURTIS POSUKA**, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Desa Dolupo Karya Kec. Lembo Kab. Morowali Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah **dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang terhadap saksi korban RIEL FREDRIK PANDEIROT Alias RIEL Bin PANDEIROT**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00980 Desa Dolupo Karya seluas 17.852 M2 atas nama RIEL PANDERIOT yang dikeluarkan di bungku tanggal 13-06-2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Dra. HERLINA LAWASA.---
- Bahwa awalnya ada areal ex lahan proyek pengembangan wilayah khusus (P2WK) di Desa Dolupo Karya, terdapat sisa areal lahan seluas 9 Ha yang belum ada pemiliknya, oleh terdakwa yang saat itu menjabat Kepala Desa Dolupo Karya sejak tahun 2005-2017 menertibkan dan mengembalikan penguasaannya ke pemerintah desa Dolupo Karya, kemudian pada tahun 2012 oleh terdakwa dibagikanlah sisa lahan tersebut kepada 6 (enam) orang yang pernah berjasa di dalam desa Dolupo Karya yaitu RIDWAN LAONTJI, SAMSUDDIN TOMPO, YERNALIN MASJAYA, YANI MASDIN, LIMBONG BANDASO termasuk saksi korban RIEL PANDERIOT seluas 17.852 M2 untuk dibuatkan sertivikat, dan juga pada tahun 2013 ada Prona (Program Nasioanal) pembuatan sertivikat gratis, oleh terdakwa diuruslah segala persyaratan untuk pembuatan sertivikat tanpa memberitahukan kepada 6 (enam) orang yang mendapat lahan diareal ex proyek pengembangan wilayah khusus (P2WK). Sehingga pada bulan juni 2013 terbitlah sertivikat tersebut, oleh terdakwa dibagikanlah sertivikat tersebut kepada RIDWAN LAONTJI, SAMSUDDIN TOMPO, YERNALIN MASJAYA, YANI MASDIN, LIMBONG BANDASO, tetapi oleh terdakwa sertivikat atas nama RIEL PANDERIOT tidak pernah diserahkan sampai saat ini, padahal nama yang tertera dalam sertivikat tersebut jelas nama RIEL PANDERIOT, melainkan sertivikat atas nama RIEL PANDERIOT tersebut dikuasai secara tidak sah dan disimpan oleh terdakwa yang seolah-olah dialah pemilik atas sertivikat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2015 terdakwa kemudian menjual lahan yang bersertifikat atas nama RIEL PANDERIOT kepada saksi NI PUTU YULIANA DEWI dengan harga Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah). Tetapi hal tersebut kemudian diketahui oleh saksi korban, sehingga saksi NI PUTU YULIANA DEWI tidak jadi mengolah lahan tersebut. Lalu saksi NI PUTU YULIANA DEWI meminta kembali uang yang telah dibayarkan kepada terdakwa, dan oleh terdakwa uang tersebut telah dikembalikan kepada saksi NI PUTU YULIANA DEWI, dan sertifikat telah diterima kembali oleh terdakwa tetapi sampai saat ini terdakwa tidak pernah menyerahkan sertifikat kepada saksi korban'

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **TONI KURTIS POSUKA**, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Desa Dolupo Karya Kec. Lembo Kab. Morowali Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah **memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan terhadap saksi korban RIEL FREDRIK PANDEIROT Alias RIEL Bin PANDEIROT**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00980 Desa Dolupo Karya seluas 17.852 M2 atas nama RIEL PANDERLOT yang dikeluarkan di bungku tanggal 13-06-2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Dra. HERLINA LAWASA;
- Bahwa awalnya ada areal ex lahan proyek pengembangan wilayah khusus (P2WK) di Desa Dolupo Karya, terdapat sisa areal lahan seluas 9 Ha yang belum ada pemilikinya, oleh terdakwa yang saat itu menjabat Kepala Desa Dolupo Karya sejak tahun 2005-2017 menertibkan dan mengembalikan penguasaannya ke pemerintah desa Dolupo Karya, kemudian pada tahun 2012 oleh terdakwa dibagikanlah sisa lahan tersebut kepada 6 (enam) orang yang pernah berjasa di dalam desa Dolupo Karya yaitu RIDWAN LAONTJI, SAMSUDDIN TOMPO, YERNALIN MASJAYA, YANI MASDIN, LIMBONG BANDASO termasuk saksi korban RIEL PANDERLOT seluas 17.852 M2 untuk dibuatkan sertivikat, dan juga pada tahun 2013 ada Prona (Program Nasioanal) pembuatan sertivikat gratis, oleh terdakwa diuruslah segala persyaratan untuk pembuatan sertivikat tanpa memberitahukan kepada 6 (enam) orang yang mendapat lahan diareal ex proyek pengembangan wilayah khusus (P2WK). Sehingga pada bulan juni 2013 terbitlah sertivikat tersebut, oleh terdakwa dibagikanlah sertivikat tersebut kepada RIDWAN LAONTJI, SAMSUDDIN TOMPO, YERNALIN MASJAYA, YANI MASDIN, LIMBONG BANDASO, tetapi oleh terdakwa sertivikat atas nama RIEL PANDERLOT tidak pernah diserahkan sampai saat ini, padahal nama yang tertera dalam sertivikat tersebut jelas nama RIEL PANDERLOT, melainkan sertivikat atas nama RIEL PANDERLOT tersebut dikuasai secara tidak sah dan disimpan oleh terdakwa yang seolah-olah dialah pemilik atas sertivikat tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2015 terdakwa kemudian menjual lahan yang bersertifikat atas nama RIEL PANDERIOT kepada saksi NI PUTU YULIANA DEWI dengan harga Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah). Tetapi hal tersebut kemudian diketahui oleh saksi korban, sehingga saksi NI PUTU YULIANA DEWI tidak jadi mengolah lahan tersebut. Lalu saksi NI PUTU YULIANA DEWI meminta kembali uang yang telah dibayarkan kepada terdakwa, dan oleh terdakwa uang tersebut telah dikembalikan kepada saksi NI PUTU YULIANA DEWI, dan sertivikat telah diterima kembali oleh terdakwa tetapi sampai saat ini terdakwa tidak pernah menyerahkan sertivikat kepada saksi korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi, selanjutnya saksi sebelum memberi keterangan telah diambil sumpahnya sesuai agama dan keyakinan masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi : **RIEL FREDRIK PANDEIROT alias RIEL bin PENDEIROT;**

- Bahwa Tindak Pidana Pengelapan hak milik berupa sertifikat terjadi pada tanggal 17 Juni 2015 di Desa Dolupo Karya Kec.Lembo Kab.Morowali Utara.
- Bahwa terdakwa TONI KURTIS POSUKA melakukan tindak pidana penggelapan hak milik berupa sertifikat milik saksi yaitu dengan cara menjual sertifikat tersebut kepada saksi NI PUTU YULIANA DEWI.
- Bahwa nama yang tertera pada sertifikat yang diperlihatkan adalah adalah RIEL PANDEIROT yakni saksi sendiri dengan nomor 00980 dengan luasan 17.854 M2 dan lokasi tersebut berada di lokasi lahan Ex P2WK (Proyek Pengembangan Wilayah Khusus).
- Bahwa perolehan tanah atas nama sertifikat RIEL PANDEIROT dengan nomor 00980 dengan luasan 17.854 M2 yaitu awalnya terdakwa TONI KURTIS POSUKA selaku kepala Desa DoLupo Karya yang menjabat pada saat itu pada lahan Ex.P2WK seluas kurang lebih 9 Ha saksi pernah mengelolah lahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di bagian depan jalan sejak tahun 2007 sehingga pada sekitar tahun 2013 muncul program pemerintah pusat pensertifikatan gratis melalui BPN Kab.Morowali namun ternyata sertifikat yang keluar tidak sesuai dengan lokasi yang saksi kerjakan pada bagian belakang jalan.

- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui bahwa ada sertifikat terbit atas nama saksi di lokasi lahan Ex P2WK melalui program pemerintah,
- Bahwa saksi mengetahui melalui penyampaian saudara PUTU KARTIKA paman dari pembeli NI PUTU YULIANA bahwa lahan tersebut sudah tersertifikat atas nama saksi sehingga baru saksi ketahui bahwa di lokasi lahan P2WK benar ada sertifikat atas nama saksi namun terdakwa TONI KURTIS POSUKA tidak pernah menyampaikan dan menyerahkan sertifikat tersebut dan sertifikat tersebut sudah di jual.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa TONI KURTIS POSUKA menjual sertifikat atas nama saksi pada tanggal 17 Juni 2015 sedangkan saksi tidak mengetahui dimana penyerahan uang tersebut dan harga jual dari tanah tersebut sebesar Rp.20 000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa yang menguasai sertifikat atas nama RIEL PANDEIROT dengan nomor 00980 dengan luas 17.854 M2 sekarang ini adalah terdakwa TONI KURTIS POSUKA karena uang penjualan tanah tersebut sebesar 20.000.000,- sudah di kembalikan kepada saudara NI PUTU YULIANA DEWI sehingga saudara NI PUTU YULIANA DEWI mengembalikan uang sertifikat tersebut kepada saudara TONI KURTIS POSUKA.
- Bahwa terdakwa hendak mengembalikan sertifikat tersebut kepada saksi namun saksi sudah terlanjur membuat laporan kepolres morowali.

Saksi **NI PUTU YULIANA DEWI alias ANA;**

- Bahwa saksi jelaskan bahwa Ya,saksi pernah membeli sebidang tanah dari terdakwa TONI KURTIS POSUKA yang berada di Desa Dolupo karya Kec.Lembo Kab.Morowali Utara
- Bahwa harga pembelian sebidang tanah dengan luas 17.854 M2 yang letaknya berada di lokasi sisa P2WK dari terdakwa TONI KURTIS POSUKA sebesar Rp 20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya dari penyampaian saudara RIDWAN yang menatakan bahawa “kalau mau beli tanah ada lagi yang jual” setelah itu saksi langsung komunikasi lewat Hand Phone dengan terdakwa TONI KURTIS POSUKA membicarakan perihal harga dan legalitas/surat-surat tanah
- Bahwa beberapa hari kemudian sekitar bulan Juni 2015 saksi datang kerumah terdakwa TONI KURTIS POSUKA bersama dengan bapak saksi I MADE RESAMA yang pada waktu itu terdakwa TONI KURTIS POSUKA masi menjabat selaku kepala Desa Dolupo Karya
- Bahwa setelah sampai di rumahnya kami terlebih dahulu bercerita-cerita biasa memperjelas keinginan terdakwa TONI KURTIS POSUKA untuk menjual tanah dengan adanya legalitas /surat-surat tanah yang jelas,
- Bahwa berdasarkan penyampaian sodara TONI KURTIS POSUKA mengatakan bahwa tanah yang akan di jual tersebut seluas \pm 4 Hektar dengan memiliki dua sertifikat setelah kami yakin sehingga kami langsung sepakat
- Bahwa pada hari itu juga ksaksi langsung membayar tanah tersebut namun terdakwa TONI KURTIS POSUKA tidak pernah menyampaikan nama yang tertera di dalam dua sertifikat tersebut nanti setelah saksi memegang sertifikat tersebut barulah saksi ketahui jika ke dua sertifikat tersebut atas nama saksi RIEL PANDEIROT dan saudari YERNALIN.
- Bahwa serifikat terbit atas nama saksi RIEL PANDEIROT dan saudari YERNALIN dengan luasan 17.854 M2 yang letaknya berada di lokasi sisa P2WK yang saudari beli dari terdakwa TONI KURTIS POSUKA berdasarkan sertifikat pada tanggal 13 Juni 2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab.Morowali atas nama Dra.HERLINA LAWASA.
- Bahwa saksi telah mengembalikan dua sertifikat atas nama RIEL PANDEIROT dan YERNALIN kepada terdakwa TONI KURTIS POSUKA pada awal bulan Agustus 2016 di rumah saudara TONI KURTIS POSUKA,
- Bahwa saksi sudah melakukan pengolahan pada lahan yan saksi beli pada terdakwa TONI KURTIS POSUKA namun di larang oleh saksi RIEL PANDEIROT karena di akui tanah itu adalah miliknya sehingga saksi melaporkan kepada terdakwa TONI KURTIS POSUKA perihal tersebut namun jawabanya “sebenarnya tanah tersebut bukan milik saudara RIEL POSUKA dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan kami selesaikan” dan setelah beberapa kali saksi mengeluhkan kepada terdakwa TONI KURTIS POSUKA namun yang di sampaikan hanyalah mengatakan “jangan perlihatkan sertifikat yang ada namanya RIEL”.

Saksi **YONAS MASA;**

- Bahwa Tindak Pidana Pengelapan hak milik berupa sertifikat terjadi pada tanggal 17 Juni 2015 di Desa Dolupo Karya Kec.Lembo Kab.Morowali Utara.
- Bahwa terdakwa TONI KURTIS POSUKA melakukan tindak pidana penggelapan hak milik berupa sertifikat milik saksi yaitu dengan cara menjual sertifikat tersebut kepada saksi NI PUTU YULIANA DEWI.
- Bahwa benar pada tahun 2015 terdakwa menjadi kepala desa dolupo karya
- Bahwa benar pada tahun 2012 terdapat program sertifikat gratis di desa dolupo karya
- Bahwa yang mengeluarkan sertifikat tersebut adalah BPN (Badan pertanahan nasional), kemudian setelah keluar dibagikan kepada masyarakat melalui kepala desa yakni terdakwa TONI KURTIS

Menimbang,bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang,bahwa selain mengajukan saksi untuk membuktikan dakwaanya penuntut umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 00980 Desa Dolupo Karya seluas 17.852 M2 atas nama RIEL PANDERIOT yang dikeluarkan di bungku tanggal 13-06-2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Dra. HERLINA LAWASA.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Pengelapan hak milik berupa sertifikat terjadi pada tanggal 17 Juni 2015 di Desa Dolupo Karya Kec.Lembo Kab.Morowali Utara.
- Bahwa terdakwa TONI KURTIS POSUKA melakukan tindak pidana penggelapan hak milik berupa sertifikat milik saksi yaitu dengan cara menjual sertifikat tersebut kepada saksi NI PUTU YULIANA DEWI.
- Bahwa nama yang tertera pada sertifikat yang diperlihatkan adalah RIEL PANDEIROT yakni saksi sendiri dengan nomor 00980 dengan luasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.854 M2 dan lokasi tersebut berada di lokasi lahan Ex P2WK (Proyek Pengembangan Wilayah Khusus).

- Bahwa berawal terdapat areal ex lahan proyek pengembangan wilayah khusus (P2WK) di Desa Dolupo Karya, terdapat sisa areal lahan seluas 9 Ha yang belum ada pemiliknya, oleh terdakwa yang saat itu menjabat Kepala Desa Dolupo Karya sejak tahun 2005-2017 menertibkan dan mengembalikan penguasaannya ke pemerintah desa Dolupo Karya,
- Bahwa kemudian pada tahun 2012 oleh terdakwa dibagikanlah sisa lahan tersebut kepada 6 (enam) orang yang pernah berjasa di dalam desa Dolupo Karya yaitu RIDWAN LAONTJI, SAMSUDDIN TOMPO, YERNALIN MASJAYA, YANI MASDIN, LIMBONG BANDASO termasuk saksi korban RIEL PANDERIOT seluas 17.852 M2 untuk dibuatkan sertivikat, dan juga pada tahun 2013 ada Prona (Program Nasioanal) pembuatan sertivikat gratis,
- Bahwa kemudian terdakwa mengurus segala persyaratan untuk pembuatan sertivikat tanpa memberitahukan kepada 6 (enam) orang yang mendapat lahan diareal ex proyek pengembangan wilayah khusus (P2WK).
- Bahwa pada bulan juni 2013 terbitlah sertivikat tersebut, oleh terdakwa dibagikanlah sertivikat tersebut kepada RIDWAN LAONTJI, SAMSUDDIN TOMPO, YERNALIN MASJAYA, YANI MASDIN, LIMBONG BANDASO,
- Bahwa sertivikat atas nama RIEL PANDERIOT, tidak pernah diterima oleh pemiliknya sesuai dengan nama pemilik di sertifikat tersebut yakni RIEL PANDERIOT,
- Bahwa sertivikat atas nama RIEL PANDERIOT tersebut dikuasai secara tidak sah dan disimpan oleh terdakwa yang seolah-olah dialah pemilik atas sertivikat tersebut.
- Bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2015 terdakwa kemudian menjual lahan yang bersertivikat atas nama RIEL PANDERIOT kepada saksi NI PUTU YULIANA DEWI dengan harga Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Tetapi hal tersebut kemudian diketahui oleh saksi korban, sehingga saksi NI PUTU YULIANA DEWI tidak jadi mengolah lahan tersebut.
- Bahwa saksi NI PUTU YULIANA DEWI meminta kembali uang yang telah dibayarkan kepada terdakwa, dan oleh terdakwa uang tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi NI PUTU YULIANA DEWI, dan sertivikat telah diterima kembali oleh terdakwa

- Bahwa benar barang bukti / atau barang yang telah dilakukan penyitaan dan dihadirkan didalam persidangan yakni Sertifikat Hak Milik Nomor : 00980 Desa Dolupo Karya seluas 17.852 M2 atas nama RIEL PANDERIOT yang dikeluarkan di bungku tanggal 13-06-2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Dra. HERLINA LAWASA tersebut adalah barang yang terdakwa gelapkan, namun pada saat terdakwa hendak mengembalikan saksi korban sudah melaporkan terdakwa ke kantor polisi morowali utara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari persesuaian alat bukti dan barang bukti serta keterangan erdakwa satu sama lainnya terdapat hubungan yang saling berkait erat, yang mengungkap adanya peristiwa hukum yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini, selanjutnya fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan bersamaan saat menguraikan dan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dari dakwaan aquo;

Menimbang,bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

- Kesatu : Pasal 378 KUHP;

ATAU

- Kedua : Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih untuk menerapkan pasal yang tepat dan lebih sesuai terhadap terdakwa dengan mengaitkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa rumusan unsur-unsur Pasal 372 KUHP, sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud BARANGSIAPA adalah orang yang karena keadaan dan kemampuannya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai surat-surat dalam berkas perkara dan dalam surat dakwaan penuntut umum telah menunjuk pada diri terdakwa serta dalam Pemeriksaan identitas terdakwa, identitas tersebut telah diakui oleh terdakwa sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah menunjukkan sebagai orang yang cakap dengan dapat menjawab, memberi keterangan dan dapat menanggapi keterangan dengan lancar dan baik serta selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan kuat terhadap terdakwa sebagai orang yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum selain itu Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat-surat dalam berkas perkara yang menunjukkan ketidak cakap terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat error in persona pada unsure ini dan terhadap unsure ini dinyatakan telah terpenuhi pada diri terdakwa namun berkaitan dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan pada unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad. 1 ini telah terpenuhi;

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;

Menimbang, bahwa yang dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 bertempat di Desa Dolupo Karya Kec. Lembo Kab. Morowali Utara terdakwa telah melakukan perbuatan yang mulanya ada areal ex lahan proyek pengembangan wilayah khusus (P2WK) di Desa Dolupo Karya, terdapat sisa areal lahan seluas 9 Ha yang belum ada pemiliknya, oleh terdakwa yang saat itu menjabat Kepala Desa Dolupo Karya sejak tahun 2005-2017 menertibkan dan mengembalikan penguasaannya ke pemerintah desa Dolupo Karya, kemudian pada tahun 2012 oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikanlah sisa lahan tersebut kepada 6 (enam) orang yang pernah berjasa di dalam desa Dolupo Karya yaitu RIDWAN LAONTJI, SAMSUDDIN TOMPO, YERNALIN MASJAYA, YANI MASDIN, LIMBONG BANDASO termasuk saksi korban RIEL PANDERIOT seluas 17.852 M2 untuk dibuatkan sertivikat, dan juga pada tahun 2013 ada Prona (Program Nasioanal) pembuatan sertivikat gratis, oleh terdakwa diuruslah segala persyaratan untuk pembuatan sertivikat tanpa memberitahukan kepada 6 (enam) orang yang mendapat lahan diareal ex proyek pengembangan wilayah khusus (P2WK). Sehingga pada bulan juni 2013 terbitlah sertivikat tersebut, oleh terdakwa dibagikanlah sertivikat tersebut kepada RIDWAN LAONTJI, SAMSUDDIN TOMPO, YERNALIN MASJAYA, YANI MASDIN, LIMBONG BANDASO, tetapi oleh terdakwa sertivikat atas nama RIEL PANDERIOT tidak pernah diserahkan sampai saat ini, padahal nama yang tertera dalam sertivikat tersebut jelas nama RIEL PANDERIOT, melainkan sertivikat atas nama RIEL PANDERIOT tersebut dikuasai secara tidak sah dan disimpan oleh terdakwa yang seolah-olah dialah pemilik atas sertivikat tersebut;

Menimbang,bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Juni tahun 2015 terdakwa kemudian menjual lahan yang bersertivikat atas nama RIEL PANDERIOT kepada saksi NI PUTU YULIANA DEWI dengan harga Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah). Tetapi hal tersebut kemudian diketahui oleh saksi Riel Frederik Pandeiro, sehingga saksi NI PUTU YULIANA DEWI selaku pembeli tidak mengolah lahan tersebut. Lalu saksi NI PUTU YULIANA DEWI meminta kembali uang yang telah dibayarkan kepada terdakwa, dan selanjutnya terdakwa mengembalikan kepada saksi NI PUTU YULIANA DEWI, dan sertivikat telah diterima kembali oleh terdakwa tetapi sampai saat ini terdakwa tidak pernah menyerahkan sertivikat kepada saksi Riel Frederik Pandeiro;

Menimbang,bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, majelis Hakim memperoleh petunjuk dan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah menguasai sertifikat milik Riel Frederik Pandeiro secara melawan hak dengan menjual kepada pihak lain in casu saksi NI PUTU YULIANA DEWI meskipun jual beli tersebut menjadi batal karena terdakwa mengembalikan uang milik saksi NI PUTU YULIANA DEWI, namun dengan tetap menguasai sertifikat milik Riel Frederik Pandeiro tersebut telah cukup alasan hukum bagi terdakwa menguasai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil manfaat dari obyek tanah dengan sertifikat atas nama saksi milik Riel Frederik Pandeiroi secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur Ad.2 harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar pada perbuatan maupun pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus tetap dipersalahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal dalam dakwaan kedua telah terbukti menurut hukum dan pada terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar atau pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan harus dinyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan;

Menimbang, bahwa pemidanaan bertujuan bukan sebagai alat balas dendam dan membuat derita melainkan bertujuan sebagai pembinaan dan preventif serta restorasi sosial dan restorasi mental terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan rumah penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan menimbulkan kerugian pihak lain;



- Perbuatan menimbulkan keresahan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa telah berdamai dan menyerahkan sertifikat kepada saksi Riel Fredrik Pandeiro;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TONI KURTIS POSUKA**, telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELOPANG;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **TONI KURTIS POSUKA** oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 00980 Desa Dolupo Karya seluas 17.852 M2 atas nama RIEL PANDERIOT yang dikeluarkan di bungku tanggal 13-06-2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Dra. HERLINA LAWASA.
(Dikembalikan kepada saksi Riel Fredrik Pandeiro alias Riel Bin Pandeiro)
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari KAMIS tanggal 27 Agustus 2019 oleh kami **Ahmad Y Erria Putra,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mohammad Syafii, S.H** dan **R. Muhammad Syakrani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim ketua dengan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Salamoddin A. ,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso serta dihadiri oleh **Haris A.R.,S.H.** Penuntut Umum pada cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale dan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim ketua

Mohammad Syafii,S.H

Ahmad Y Erria Putra,SH

R. Muhammad Syakrani, S.H.;

Panitera Pengganti

Salamoddin,S.H.